

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER SYARIAH
MELALUI JALUR PEMBIAYAAN TERHADAP
SEKTOR RIIL PADA TAHUN 2016 – 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Dalam Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**ELPI ARYANI
NPM : 1851020343**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MELALUI JALUR PEMBIAYAAN TERHADAP SEKTOR RIIL PADA TAHUN 2016 – 2020

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

ELPI ARYANI
NPM : 1851020343

Jurusan : Perbankan Syariah



Pembimbing Akademik I : Muhammad Kurniawan, S.E., ME.Sy
Pembimbing Akademik II : Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443H / 2022M

ABSTRAK

Keberhasilan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh tepatnya penentuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tercipta atas respon ekonomi mikro yang kemudian dikelola secara makro oleh pelaksana kebijakan. Langkah pengambilan kebijakan harus sesuai dengan skenario syariah agar ekonomi yang diharapkan pertumbuhannya dapat memberikan berkah sehingga falah yang menjadi tujuan akhir ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SBIS, PUAS terhadap sektor riil yang dilihat dari indeks produksi industri (IPI) melalui pembiayaan. Dimana pembiayaan bank syariah menjadi variabel intervening.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang diperoleh dari website resmi yang bersangkutan dengan variabel seperti bank indonesia (BI), otoritas jasa keuangan (OJK), dan badan pusat statistik (BPS). Populasi pada penelitian ini yaitu SBIS, PUAS, pembiayaan dan IPI. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan sampel yang berjumlah 60. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (*path analysis*), dengan bantuan SmartPLS 3.

Hasil penelitian ini menunjukkan, variabel SBIS dan PUAS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Variabel SBIS dan pembiayaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) sedangkan variabel PUAS tidak berpengaruh terhadap IPI. SBIS dan PUAS dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh terhadap IPI dengan pembiayaan sebagai variabel intervening.

Kata kunci : SBIS, PUAS, IPI, Kebijakan moneter, Pembiayaan syariah, Sektor riil

ABSTRACT

The economic success of a country is largely determined by the precise determination of monetary policy. Monetary policy is created from a microeconomic response which is then managed at a macro level by policy implementers. Policy-making steps must be in accordance with the sharia scenario so that the expected economic growth can provide blessings so that falah is the ultimate goal of the economy. This study aims to determine the effect of SBIS, PUAS on the real sector as seen from the industrial production index (IPI) through financing. Where Islamic bank financing becomes the intervening variable.

This research is a quantitative research. The data used in this study were obtained from secondary data, which was obtained from the official website concerned with variables such as Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Central Statistics Agency (BPS). The population in this study are SBIS, PUAS, financing and IPI. Sampling in this study is purposive sampling with a sample of 60. The analytical technique used in this study is path analysis, with the help of SmartPLS 3.

The results of this study indicate that the SBIS and PUAS variables have no effect on financing. SBIS and financing variables have a significant effect on the industrial production index (IPI) while the PUAS variable has no effect on IPI. SBIS and PUAS in this study did not show an effect on IPI with financing as an intervening variable.

Keywords : SBIS, PUAS, IPI, Monetary policy, Sharia financing, Real sector



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratinin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elpi Aryani
NPM : 1851020343
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Rill Pada Tahun 2016 – 2020**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 18 Mei 2022

Penyusun



Elpi Aryani

1851020343



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah
Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor
Riil Pada Tahun 2016 – 2020

Nama : Elpi Aryani
NPM : 1851020343
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E., Sv Liva Ermawati, S.E., M.S. Ak
NIP. 198605172015031005 NIP. 198903072019032020

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.S., Akt
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2016 – 2020". Disusun oleh Elpi Aryani, NPM: 1851020343, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Budimansyah, M.Kom.I

Sekretaris : Adbe Risky Mayasari, M.Pd

Penguji I : Zulaikah, M.E

Penguji II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E., Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Tulus Suryandono, MM., Akt., CA., CERA., CMA., ASEAN CPA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memeberikan nikmat dan karunia nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ucapan termi kasih penulis kepada :

1. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Endang, Ibu Rohana dan kakak Didi Rosmani, Emi Suci Yanti, Allan Nuari serta adik Rizky Febrian Wijaya yang telah memberikan motivasi yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk ku, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan karena telah memeiliki orang tua yang tulus mencintai, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan selalu menyebut nama ku dalam setiap lantunan doa nya. Mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin.
2. Almameter Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Elpi Aryani, dilahirkan di Ogan Lima pada tanggal 18 April 1999. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Endang dan Ibu Rohana. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ogan Lima, lulus mendapat ijazah pada tahun 2005
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ogan Lima, lulus mendapat ijazah pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Abung Barat, lulus mendapat ijazah pada tahun 2014.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Abung Barat, lulus mendapat ijazah pada tahun 2017.
5. Tahun 2018 penulis melanjutkan kebangku perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2016 – 2020”**. Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihanturkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., CA., CERA., CMA., ASEAN CPA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil Dekan I, II, III dan jajaran.
3. Ibu Any Eliza. Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.,Sy. Selaku Pembimbing I dan Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak. Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis berkah dan dapat berguna kedepannya.

6. Kepada orang tua tercinta bapak Endang dan Ibunda Rohana yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya berdoa serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Kakak saya tercinta Didi Rosmani, Emi Suci Yanti dan Allan Nuari dan kakak ipar saya Ria, Wawan Suyanto dan Tika Rian Riasatika serta adik saya Rizky Febrian Wijaya.
8. Sahabat saya Anisya Rulytasari, Bella Novita, Erniza Apnianingsih, Evi Dian Sari, Fitri Nur Afriani, Sri Purwanti, Dyah Puspita Ayu, dan Hanisa Putri, terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui, memberikan solusi serta motivasi disaat sedang mengalami kesulitan.
9. Seluruh mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 khususnya kelas D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama proses perkuliahan hingga proses skripsi.
10. Terima kasih banyak segala bantuan dan doanya bagi seluruh yang telah membantu penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu.
11. *Last but not least, I wanna thank me. for believing in me, for doing all this hard work, for having no days-off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen, dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 18 Mei 2022
Penulis

Elpi Aryani
1851020343



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Peneliti terdahulu yang Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Teori Ekonomi Moneter	17
2. Kebijakan Moneter	18
3. Kebijakan Moneter Syariah	22
4. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia	29
5. Pembiayaan Bank Syariah	36
6. Sektor Riil	41
B. Kerangka Berpikir	43
C. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	47
1. Populasi	47
2. Sampel	48

3. Metode Pengumpulan Data.....	49
C. Definisi Operasional Variabel	49
D. Teknik Analisis Data	51
1. Evaluasi Model	52
2. Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	55
B. Analisa Data	59
1. Evaluasi Model	59
2. Uji Hipotesis	61
3. Pembahasan	63
4. kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil dalam perspektif ekonomi islam	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan SBIS, PUAS, Pembiayaan dan IPI	6
Tabel 4.1 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	60
Tabel 4.2 Nilai Cross Loading.....	60
Tabel 4.3 Nilai Composite Reability dan Cronbach's Alpha.....	61
Tabel 4.4 Nilai R-square	62
Tabel 4.5 Pengaruh Langsung	64
Tabel 4.6 Pengaruh Tidak Langsung	64
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah	4
Gambar 4.1 Grafik perkembangan SBIS	53
Gambar 4.2 Grafik perkembangan PUAS	56
Gambar 4.3 Grafik perkembangan Pembiayaan	57
Gambar 4.4 Grafik perkembangan IPI.....	58
Gambar 4.5 Loading Faktor	59
Gambar 4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	63
Gambar 4.7 Hasil Analisis Jalur (Path Analysis).....	68





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2. Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah adalah usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian.¹

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²

¹ Nikita Indi Kumala and Suherman Rosyidi, "Komparasi Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Dan Konvensional Melalui Jalur Harga Aset Terhadap Inflasi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 10 (2017): 817.

² Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, and Lidia Mawikere, "Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado)" 5, no. 2 (2014): 40–51.

4. Sektor Riil

Sektor riil atau disebut juga *real sector*, adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.³

B. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dapat menjadi tantangan bagi suatu negara. Kondisi perekonomian seringkali menjadi indikator kualitas suatu negara. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator kondisi perekonomian. Stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi tentunya mengganggu stabilitas perekonomian, karena dengan tingginya inflasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Kesiapan untuk mengendalikan inflasi tidak terlepas dari pondasi kebijakan moneter yang diterapkan. Pada dasarnya tujuan negara adalah untuk meningkatkan pendapatan guna meningkatkan perekonomian. Untuk mengatasi dan mencegah hal-hal negatif dari suatu perekonomian yang tidak diinginkan maka suatu pemerintahan negara harus mengambil langkah kebijakan yang tepat.

Sebagai otoritas moneter, bank indonesia memiliki tugas untuk mempertahankan nilai mata uang rupiah. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan moneter. Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan harga melalui mekanisme transmisi yang terjadi.⁴ Kebijakan moneter

³ Ina Sholati Cahyaningrum, "Pengaruh Sektor Riil Dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2014," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017).

⁴ Isnaeni Octaviani, *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri Tahun 2011-2016*, 2017.

merupakan instrumen penting untuk mempengaruhi perubahan output.⁵ Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia, tujuan kebijakan moneter indonesia dapat diperinci menjadi dua, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah dan menjaga likuiditas perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter syariah, terutama juga diarahkan untuk mencapai kedua tujuan di atas dari sisi keuangan syariah. Dalam jangka panjang tujuan kebijakan moneter syariah untuk mendukung tujuan utama dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara memengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter atau ekspansi moneter. Kegiatan operasi moneter syariah dilakukan dalam bentuk antara lain operasi pasar terbuka syariah dan *standing facilities syariah*. Kegiatan-kegiatan tersebut harus memenuhi prinsip syariah yang dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa atau opini syariah oleh otoritas fatwa yang berwenang.⁶

Dalam konteks ekonomi islam, bunga termasuk riba yang mana sesungguhnya merupakan permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Karena jelas dalam al-quran bahwa riba sangat dilarang atau haram. Dalam ekonomi islam juga, sektor moneter dan sektor riil haruslah seimbang karena jika sektor moneter tidak diimbangi oleh sektor riil maka akan tercipta *buble economy* dimana volume ekonomi lebih bersifat abstrak dan tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan moneter dalam islam pada dasarnya adalah menjaga agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk disektor yang tidak produktif atau dengan kata lain uang beredar didorong mengalir ke sektor riil. Dengan begitu mekanisme pasar selalu

⁵ Anisa Noviasari, "Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia," *Media Ekonomi* 20, no. 3 (2012): 23.

⁶ Kharisma Rindang Sejati, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2018): 121-61.

memiliki kekuatan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang relatif seimbang⁷

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem kebijakan moneter ganda (*dual monetary system*), dimana sistem konvensional dan islam berjalan berdampingan. Namun terdapat perbedaan dalam penerapannya dimana sistem konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem syariah yang menganut sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*).⁸ Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia, bank indonesia dikasih amanah untuk melaksanakan sistem moneter konvensional dan syariah. Dari saat itu keuangan syariah dan bank syariah bertumbuh pesat.

Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi *financial intermediary* buat sektor riil. Bank syariah membawa kemajuan sektor riil lewat produk yang bank syariah miliki, terutama yaitu produk pembiayaan yang diberikan bank syariah yaitu pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan perbankan syariah untuk memajukan sektor riil yaitu produk yang bersifat produktif contohnya musyarakah dan mudharabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari jumlah aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan.

Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016 – 2020

⁷ Cindy Drajat, “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Terhadap Indeks Produksi Industri Mikro Dan Kecil Di Indonesia Tahun 2017-2019,” 2019, 97–98.

⁸ AHMAD MUZAKI, “Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konsumsi Di Indonesia Tahun 2009-2018,” no. 2504 (2020): 1–9.

Perbankan syariah indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2020, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 8,08% (yoy) dan 11,98% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,11% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp608,90 triliun, Rp394,63 triliun, dan Rp475,80 triliun pada akhir tahun 2020. Pandemi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi telah mengubah pola transaksi dari *physical* ke arah *virtual*. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini membuat OJK menerbitkan paket kebijakan OJK lanjutan stimulus Covid-19 untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Selain paket kebijakan OJK lanjutan stimulus covid-19, OJK juga telah menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah indonesia (RP2SI) 2020-2025 yang merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah.

Karena sistem keuangan di indonesia didominasi oleh perbankan, maka dari itu kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah dirasa sangat penting. Pembiayaan bank syariah ditujukan untuk kegiatan ekonomi sektor riil. Untuk itu, jalur pembiayaan bank syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan meningkatnya produktifitas barang dan jasa masyarakat.⁹ kebijakan moneter syariah di indonesia menggunakan instrumen surat bank indonesia syariah (SBIS) berbasis fee untuk syariah yang masih merujuk kepada tingkat suku bunga surat bank indonesia (SBI). Tingkat *fee* SBIS berperan sebagai *policy rate*. *Policy rate* ini akan mempengaruhi pendanaan dan pembiayaan perbankan melalui pasar uang antar bank syariah atau PUAS yang akan

⁹ Muhamad Ulinnuka Sofiyullah, "Analisis Peran Perbankan Syariah Di Indonesiadi Dalam Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2009-2018.," no. 3 (2020): 1-16.

mempengaruhi biaya dana perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya.¹⁰ Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter syariah, yaitu SBIS dan PUAS.¹¹

Sektor riil merupakan representasi dari tingkat produktivitas masyarakat suatu negara dalam menciptakan barang dan jasa. Ketika tingkat produktivitas masyarakat suatu negara mengalami peningkatan maka secara agregat akan berpengaruh pada naiknya pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor riil juga merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara karena terkait langsung dengan dunia usaha¹². Salah satu dari indikator yang bisa mengamati pertumbuhan sektor riil yaitu indeks produksi industri (IPI). IPI adalah salah satu parameter ekonomi makro yang menilai jumlah produksi riil dari sektor industri manufaktur, pertambangan dan industri lainnya yaitu listrik dan migas. Indeks ini biasanya digunakan sebagai *proxy* untuk kegiatan perekonomian atau terutama pendapatan nasional yang dikarenakan ketidakterdediaan PDB riil atau PNB yang diukur dengan dasar perbulan. IPI disajikan secara bulanan, triwulanan maupun tahunan. Indeks triwulanan merupakan rata-rata dari indeks bulanan dan indeks tahunan merupakan rata-rata dari 4 indeks triwulan pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Perkembangan SBIS, PUAS, pembiayaan dan IPI.

Tahun	SBIS (Miliar)	PUAS (M)	Pembiayaan (M)	IPI
2016	10.788	960	248.007	131.15
2017	10.017	800	285.695	136.50
2018	8.268	1.157	355.182	139.74
2019	10.368	855	353.375	148.65
2020	11.037	855	306.684	131.90

Sumber : Otoritas jasa keuangan (OJK), Badan pusat statistik (BPS) 2016 - 2020

¹⁰ Ibid.

¹¹ "Buletin Ekonomi, Moneter Dan Perbankan Indonesia" 14, no. 3 (2012): 300.

¹² Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015),

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel SBIS mengalami penurunan yang lumayan pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019. Sedangkan variabel pasar uang antar bank syariah (PUAS) pada tahun 2016-2020 selalu mengalami penurunan. Di sisi lain total pembiayaan pada bank syariah mengalami peningkatan hanya pada tahun 2016-2018 untuk tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018, OJK mencatat pembiayaan sebesar Rp. 355.182 Miliar. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp. 353.375 Miliar. Selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp. 306.684 Miliar. Berdasarkan data yang dicatatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada 2016-2019 tingkat Indeks Produksi Industri (IPI) terus mengalami peningkatan secara terus menerus hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 131.90 .

Indeks Produksi Industri (IPI) dan pembiayaan perbankan syariah cenderung mengalami kenaikan pada periode yang sama menarik minat peneliti untuk menganalisis apakah terdapat hubungan positif antara pembiayaan bank syariah dengan indeks produksi industri (IPI). Disisi lain, instrumen moneter syariah seperti SBIS dan PUAS juga cenderung mengalami kenaikan, hal ini menarik minat peneliti untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil yang dipresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI).

Penelitian ini merupakan perluasan beberapa penelitian yang berhubungan dengan variabel kebijakan moneter syariah, pada penelitian terdahulu yang dilakukan Isnaeni Octaviani (2017) variabel SBIS dan variabel pembiayaan berpengaruh positif terhadap sektor riil. Sementara variabel PUAS berpengaruh negatif terhadap sektor riil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Setiawan (2016) menyimpulkan untuk variabel PUAS dan pembiayaan berpengaruh positif terhadap sektor riil. Untuk variabel SBIS malah sebaliknya yaitu berpengaruh negatif terhadap sektor riil.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat tema “ **Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2016 – 2020** “

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, dalam hal ini peneliti memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan suatu masalah berfungsi untuk menghindari terjadinya suatu penyimpangan atau pelebaran masalah, dengan adanya keterbatasan penelitian tersebut akan lebih terarah dan mudah dalam membahas sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai, beberapa batasan didalam penelitian ini adalah :

- a. Cakupan dari penelitian ini meliputi efektivitas kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil tahun 2016-2020.
- b. Informasi yang disajikan yaitu : pengaruh SBIS dan PUAS terhadap sektor riil yang dipresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI) melalui pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) dan pasar uang antar bank syariah (PUAS) terhadap pembiayaan ?
2. Bagaimana pengaruh sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) dan pasar uang antar bank syariah (PUAS) terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI)?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI)?
4. Bagaimana pengaruh sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), pasar uang antar bank syariah (PUAS) terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi

industri (IPI) melalui pembiayaan sebagai variabel intervening?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh SBIS dan PUAS terhadap pembiayaan
2. Untuk mengetahui pengaruh SBIS dan PUAS terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI)
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI)
4. Untuk mengetahui pengaruh SBIS dan PUAS terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI) melalui pembiayaan sebagai variabel intervening

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - b. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
 - c. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi islam, khususnya terhadap produk makro ekonomi dalam bidang moneter syariah
 - d. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi islam terhadap moneter syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
 - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai perbankan syariah, khususnya terhadap bidang moneter syariah

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai efektivitas kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan variabel yang berbeda

G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian Muhammad ulinnuka sofiyullah (2020) mengenai “Analisis peran perbankan syariah di indonesia di dalam efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil pada tahun 2009-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PLS berpengaruh positif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Sementara variabel SBIS dan PUAS —berpengaruh negatif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI), dan untuk variabel Pembiayaan (FINC) tidak berpengaruh terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel Pembiayaan (FINC) memiliki kontribusi paling besar dengan demikian, jalur pembiayaan perbankan syariah memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi¹³.

Penelitian Isnaeni octaviani (2017) mengenai “Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi industri tahun 2011-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SBIS dan variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap indeks produksi industri (IPI). Sementara variabel PUAS

¹³ SOFIYULLAH, “Analisis Peran Perbankan Syariah Di Indonesiadi Dalam Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2009-2018.”

berpengaruh negatif terhadap indeks produksi industri (IPI). Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel PUAS memiliki kontribusi paling besar dalam model¹⁴

Penelitian Ahmad muzaki (2020) mengenai “Efektivitas transmisi instrumen kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan perbankan syariah pada sektor konsumsi di Indonesia tahun 2009-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara kontribusi variabel SBIS berperan positif terhadap IHK meskipun nilainya kecil. Variabel PUAS hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Kemudian Variabel FINC hanya berpengaruh dalam jangka pendek. FINC tidak memiliki hubungan kausal terhadap IHK, hal ini terjadi karena pembiayaan bank syariah masih kecil. Dilihat dari kontribusinya, FINC memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan variabel SBIS dan PUAS. Dilihat dari hasil pengujian, transmisi instrumen kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan perbankan syariah pada IHK sangat efektif. Hal ini dapat dilihat melalui laju FINC terhadap shock dalam uji IRF, dimana untuk mencapai IHK variabel hanya membutuhkan waktu sepuluh bulan. Selain itu, pembiayaan syariah memiliki presentasi kontribusi paling besar dibandingkan variabel SBIS dan PUAS¹⁵.

Penelitian Ayu rismayanti (2021) mengenai “Transmisi kebijakan moneter melalui sistem moneter konvensional dan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia periode 2012-2019”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sistem moneter konvensional terdapat pada variabel pasar uang antar bank (PUAB) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel suku bunga (INT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan variabel kredit atau pinjaman (LOAN) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada sistem

¹⁴ Octaviani, *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri Tahun 2011-2016*.

¹⁵ MUZAKI, “Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konsumsi Di Indonesia Tahun 2009-2018.”

moneter syariah terdapat pada variabel pembiayaan syariah (FINC) yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel pasar uang antarbank syariah (PUAS) dan profit loss sharing (PLS) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pada hasil uji ECM (Error Correction Model) jangka pendek menunjukkan bahwa keseluruhan variabel baik dalam sistem moneter konvensional maupun syariah tidak terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada transmisi kebijakan moneter ialah melalui jalur suku bunga pada sistem moneter konvensional daripada jalur pembiayaan sistem moneter syariah¹⁶.

Penelitian Wulandari sangidi (2014) mengenai “Efektivitas mekanisme transmisi moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah di Indonesia”. Data Penelitian ini menggunakan data bulanan periode Januari 2004 hingga Maret 2008 untuk sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) dan periode April 2008 hingga Desember 2013 untuk sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia. pembiayaan bank syariah dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output. Secara keseluruhan, pengaruh terbesar dalam alur transmisi kebijakan moneter menuju pertumbuhan output dan inflasi diberikan oleh pembiayaan bank syariah. Selain itu, terdapat hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil pada penggunaan instrumen moneter SWBI namun, instrumen moneter SWBI belum efektif memengaruhi laju inflasi. Instrumen moneter SBIS tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pertumbuhan output dan laju inflasi. Hal tersebut

¹⁶ Ayu Rismayanti, “Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Sistem Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2012-2019,” 2021, 126–29.

menunjukkan bahwa instrumen moneter SBIS belum efektif dalam memengaruhi sasaran akhir makro ekonomi.¹⁷

Penelitian Fitri zelina mengenai mekanisme “Transmisi kebijakan moneter syariah”. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series/ runtut waktu bulanan dari bulan januari 2006 hingga april 2016. Hasil peneltian menunjukkan bahwa alur transmisi kebijakan moneter syariah dengan tujuan akhir output menunjukkan kesinambungan jalur imbal hasil dari margin acuan SBIS sampai ke output. Dan guncangan SBIS, PLS, pembiayaan direspon positif oleh output (IPI) sedangkan guncangan PUAS direspon negatif oleh output (IPI) dan semua variabel BIRATE, SBIS, PUAS, PLS dan FINC berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan inflasi.¹⁸

Penelitian Muthia utriana (2019) mengenai “Pengaruh mekanisme kebijakan moneter konvensional dan syariah terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia tahun 2013-2017”. sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa data time series dengan rentan waktu 5 tahun mulai dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme moneter konvensional dan moneter syariah memiliki perbedaan instrumen. Tapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian dimana hasil dari penelitian ini ialah transmisi kebijakan monter konvensional dan transmisi kebijakan moneter syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di Indonesia. Hanya saja dilihat dari andilnya transmisi kebijakan moneter

¹⁷ Wulandari Sangidi, “Efektivitas Mekanisme Transmisi Melalui Jalur Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” 2014.

¹⁸ Fitri Zaelina, “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 1, no. 1 (2018): 19–30.

model syariah terhadap indeks produksi industri (IPI) lebih kecil dibanding dengan transmisi kebijakan moneter konvensional¹⁹.

Penelitian Rifky yudi setiawan dan Karsinah (2016) mengenai “Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan jalur konvensional memiliki alur sesuai dengan teori transmisi kebijakan moneter yang ada hingga mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan jalur syariah belum mempunyai alur yang sesuai dengan teori kebijakan moneter yang ada. Berdasarkan hasil VECM variabel syariah dapat menurunkan laju inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel konvensional dapat menurunkan laju inflasi akan tetapi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian berdasarkan hasil FEVD jalur konvensional lebih berpengaruh dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan masing-masing kontribusi sebesar 50,5% dan 19,97%, sedangkan jalur syariah masing-masing sebesar 29,07% dan 19,47%.²⁰

Penelitian Candy drajat (2021) mengenai “Analisis pengaruh kebijakan moneter syariah jalur pembiayaan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil di Indonesia tahun 2017-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) berpengaruh positif signifikan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil. Pasar uang antar bank syariah (PUAS) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil. Sedangkan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks produksi industri mikro dan kecil.²¹

¹⁹ Muthia Utriana, “Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Di Indonesia Tahun 2013-2017,” 2019.

²⁰ Rifky yudi Setiawan and Karsinah, “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dalam Mempengaruhi Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 5, no. 4 (2016): 460–74.

²¹ Cindy Drajat, “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Terhadap Indeks Produksi Industri Mikro Dan Kecil Di Indonesia Tahun 2017-2019,” 2019.

Penelitian Mutiara shifa (2019) mengenai “Analisis pengaruh instrumen kebijakan moneter ganda terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia tahun 2011 – 2017²²”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam jangka pendek dan jangka panjang suku bunga sertifikat bank indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia. Variabel tingkat imbal hasil sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) dalam jangka pendek dan panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di Indonesia. Variabel suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) dalam jangka pendek pada kebijakan moneter konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia sedangkan dalam jangka panjang suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia. Variabel tingkat imbal hasil pasar uang antar bank syariah (PUAS) dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di indonesia. Sedangkan tingkat imbal hasil pasar uang antarbank syariah (PUAS) dalam jangka panjang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) di Indonesia.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan diatas adalah data yang digunakan adalah data terbaru dari masing-masing setiap variabel dimana data tersebut merupakan data time series dari setiap variabel dari tahun 2016-2020 sedangkan pada penelitian terdahulu data terbaru diambil pada tahun 2019. Untuk metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dan sumber data berupa data sekunder dari website resmi yang sama seperti penelitian terdahulu, akan tetapi untuk teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana pada penelitian menggunakan metode VECM dan regresi linier.

²² Mutiara Shifa, “Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Ganda Terhadap Indeks Produksi Industri (Ipi) Di Indonesia Tahun 2011:1-2017:12,” 2019, 6–18.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Ruang lingkup kajian ekonomi moneter meliputi peran dan fungsi uang dalam perekonomian sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar struktur dan fungsi bank sentral pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi dan pembayaran serta sistem moneter internasional. Dengan memahami ruang lingkup kajian ekonomi moneter kita dapat mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter serta dapat menganalisa beberapa fenomena moneter yang berkaitan dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Pengetahuan tentang ekonomi moneter juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil sebuah kebijaksanaan melalui teori ekonomi moneter yang telah dipelajari sehingga kebijakan tersebut menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memahami peranannya dengan baik dalam kegiatan perekonomian dan pemahaman akan ekonomi moneter masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengelola uangnya dengan baik. Masyarakat menyimpan uang di bank pada saat kondisi perekonomian menurun tidak memahami pengaruh peredaran uang terhadap pertumbuhan perekonomian negaranya tidak memahami sistem kurs valuta asing dan kebijakan-kebijakan pemerintah

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian suatu negara.

Dalam mengelola perekonomian suatu negara pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa kebijakan ekonomi merupakan langkah-langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan moneter.²³

Sebuah kebijakan moneter pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan moneter (bersinergi dengan kebijakan sektor lain) ditujukan untuk mendukung tercapainya target yang ingin dicapai dalam ekonomi makro. Demi mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter diarahkan kepada pengaturan jumlah uang beredar dalam masyarakat yang sejalan dengan perkembangan seluruh sektor ekonomi. Otoritas moneter dapat memengaruhi nilai uang dan suku bunga dengan mengatur pertambahan jumlah uang beredar di masyarakat sehingga perkembangannya mampu mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.²⁴

2. Kebijakan Moneter

a. Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter mengacu pada kegiatan bank sentral atau otoritas keuangan untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter adalah pengelolaan uang dan tingkat bunga untuk mempengaruhi variabel ekonomi yang penting bagi kesejahteraan ekonomi kita dan suatu instrumen untuk mencapai target kebijakan.

²³ Hardi Fardiansyah et al., *Ekonomi Moneter (Teori Dan Kebijakannya)*, ed. Dr. Hartini (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022).

²⁴ Sangidi, "Efektivitas Mekanisme Transmisi Melalui Jalur Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia."

Prosesnya sendiri didasarkan pada respons finansial terhadap Perubahan kebijakan moneter, yang diawali diakhiri dengan penyesuaian penuh ekonomi terhadap kebijakan moneter.²⁵ Kebijakan moneter juga merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro dengan jalan mempengaruhi situasi dan kondisi mikro melalui pasar uang atau dalam bahasa lain adalah proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar.²⁶

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 bank indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, bank indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi *volatilitas* nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu bank indonesia menggunakan instrumen-instrumen kebijakan

²⁵ Very Budiyanto and Wisnu Wibowo, "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia)," *Jurnal Ilmiah MEA* 5, No.2, no. 1 (2021): 988–99.

²⁶ Daniar, "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 91, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2700>.

moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral suasion. Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar²⁷

Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan moneter dengan tujuan pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih kondusif. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar atau peningkatan penawaran uang yang ditujukan untuk meningkatkan output (pendapatan)²⁸. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

2) Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk menurunkan output (pendapatan)²⁹. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan

²⁷ Hery Purwanto, "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 103–18,

²⁸ Farl E Case and Ray C Fair, *Prinsip - Prinsip Ekonomi*, 8th ed. (Erlangga, 2006). Hlm 177

²⁹ Ibid hlm 183

moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

b. Tujuan kebijakan moneter

Stabilitas harga merupakan tujuan utama dari kebanyakan bank sentral, namun ada 5 tujuan lainnya yaitu:

- 1) penyediaan lapangan kerja yang tinggi,
- 2) pertumbuhan ekonomi,
- 3) stabilitas pasar keuangan,
- 4) stabilitas suku bunga, dan
- 5) stabilitas di pasar valuta asing³⁰

c. Instrumen Kebijakan Moneter

1) Cadangan Wajib (*Reserve Requirement*)

Merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (*reserve*) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentasenya, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan reserve-nya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin besar persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman perbankan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar.

2) Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Apabila bank sentral bermaksud mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga kepada

³⁰ A D Maharani, "Analisis Pengaruh Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (Ipi) Di Indonesia" 2017

bank-bank agar *reserve* bank-bank berkurang sehingga kemampuan bank-bank memberikan pinjaman menurun. Beitupun sebaliknya.

3) Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui pengaturan suku bunga pemberian kredit bank sentral kepada bank-bank. Apabila bank sentral menetapkan tingkat diskonto lebih tinggi, bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari bank sentral yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan bank-bank memberikan pinjaman sehingga jumlah uang beredar menurun. Begitupun sebaliknya.

4) Intervensi Valuta Asing

Intervensi valuta asing merupakan kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan melakukan jual beli valuta asing menggunakan mata uang sendiri. Dalam sistem nilai tukar mengambang, intervensi jual valuta asing adalah untuk mengurangi kecenderungan menguatnya mata uang sendiri.

5) Moral Suasion

Imbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga yang kredibel imbauan bank sentral yang memiliki dampak cukup efektif dalam kebijakan moneter. Bank sentral atau otoritas moneter memberi imbauan kepada perbankan untuk melakukan langkah tertentu yang dibutuhkan.³¹

3. Kebijakan Moneter Syariah

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di bandingkan

³¹ Pohan Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW di gunakan *bimatalic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat.³²

Sebelum jaman keemasan islam, sistem moneter beserta kebijakannya sudah dimiliki oleh bangsa quraisy meskipun dalam bentuk yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, dan ketika khalifah umar memerintah islam pada tahun 634-644 M, terjadi beberapa perubahan pada waktu itu.

Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar dalam mengatur sektor moneter antara lain:

- 1) Islam melarang segala sesuatu yang akan berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli, dan ketidakstabilan nilai uang, misalnya:
 - a. Pengharaman perdagangan uang, yaitu dengan pengharaman riba.
 - b. Pengharaman penimbunan.
 - c. Pengawasan ketat terhadap inflasi serta penyelesaian dampak-dampak inflasi.
- 2) Larangan bermuamalah dengan uang palsu.
- 3) Melindungi inflasi dengan menghimbau masyarakat untuk menginvestasikan uang, sederhana dalam belanja, serta melarang berlebih - lebihan dan menghambur - hamburkan uang.
- 4) Penyatuan moneter melalui pencetakan dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam daniq.³³

Adiwarman karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter islam dalam 3 mazhab, yaitu³⁴ :

- a. Mazhab iqthisoduna (Baqir Ash Shadr)

³² Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," *Al-Buhuts* 13, no. 1 (2017): 104–17, <https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>.

³³ Kurnia Ningsih, "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2013.

³⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, hlm 177 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

- 1) Pada masa awal islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang.
- 2) Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
- 3) Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama.

b. Mazhab kedua

Bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Melalui instrumen "*dues of idle fund*" yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.

c. Mazhab Alternatif

Kebijakan moneter melalui "*syuratiq process*", dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor riil.

Pada dasarnya, kebijakan moneter islam terkait erat antara aliran uang dan aktivitas utama ialah investasi. Jadi dengan begitu sektor keuangan dikatakan terkait erat karena aktivitas investasi merupakan kegiatan ekonomi di sektor riil. kondisi ini adalah pola sebenarnya dari ekonomi islam di mana kegiatan sektor riil berlangsung ditopang oleh kelancaran fungsi sistem moneternya. Tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat

tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-qur'an dalam Q.S.Al - An'am : 152 .

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذْ لْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ١٥٢

“ Dan janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”
(Q.S.Al - An'am [6] : 152)

Mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah mencakup beberapa komponen, yaitu : *Target pertumbuhan M dan Mo, Public share of demand deposit* (uang giral), *Statutory reserve requirement, Credit ceilings*, dan Alokasi kredit berbasis nilai. Keberhasilan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh tepatnya penentuan kebijakan moneter. Kebijakan ini tercipta atas respon ekonomi mikro yang kemudian dikelola secara makro oleh pemangku kebijakan. Langkah pengambilan kebijakan ini harus sesuai dengan skenario syariah agar ekonomi yang diharapkan pertumbuhannya tersebut mendapatkan berkah sehingga falah yang menjadi tujuan

akhir ekonomi sekaligus terwujud seiring kebijakan diambil.³⁵

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip moneter syariah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.³⁶

Dengan diterbitkannya undang-undang No. 23 tahun 1999 yang diperkuat oleh undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang bank indonesia yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi bank indonesia selaku pengambil keputusan untuk menggunakan instrumen moneter syariah dalam kebijakan moneter syariah.

a. Instrumen kebijakan moneter syariah

Instrumen kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam perekonomian islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar. Pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, dan kedua merealisasikan tujuan sosio-ekonomi.

1. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit

a) Statutory reserve requirement

Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrumen yang penting karena *discount rate* dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan

³⁵ Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah."

³⁶ Purwanto, "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah."

menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai *statutory reserve*. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposit bukan pada mudarabah deposit, karena mudarabah deposit merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.

b) Credit ceiling

Credit ceiling merupakan batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *high powered money*, belum bisa menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat hanya bisa masuk dalam sistem perbankan yang berasal dari bermudharabahnya bank sentral dengan bank komersial.

c) Government deposits

Untuk mempengaruhi *reserves* pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrument ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.

d) Common pull

Instrumen ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskounto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas. Instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

e) Moral suasion

Moral suasion yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

2. Merealisasikan tujuan sosio ekonomi

a. Treating the created money as fay

Penciptaan uang merupakan hak prerogatif bank sentral, hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nilai nominalnya atau dikenal dengan *money seigniorage*. oleh karena itu, dengan adanya *seigniorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay'* atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek – proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Goal oriented allocation of credit

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan

menghasilkan barang dan jasa yang terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Sehingga diperlukan skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha – usaha produktif yang tidak menyalahi nilai – nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program –program pelatihan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik.³⁷

4. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Di Indonesia, regulasi mengenai kebijakan moneter syariah tertuang dalam peraturan bank indonesia No. 10 tahun 2008 tentang operasi moneter syariah. dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, beberapa instrumen moneter syariah yang dimiliki BI adalah sebagai berikut:

1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalam rangka tujuan menciptakan kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka (OPT). Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka, maka diperlukan instrumen sertifikat bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2000 bank indonesia memperkenalkan sertifikat wadiah bank indonesia (SWBI) yang menggunakan akad wadiah. Kemudian pada tahun 2008 bank indonesia mengganti

³⁷ Amien Wahyudi, “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam,” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>.

SWBI dengan instrumen yang lebih baik yaitu sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) yang menggunakan akad Ju'alah. Menurut peraturan bank indonesia nomor 10/11/PBI/2008 tentang sertifikat bank indonesia syariah. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia. SBIS sebagai instrumen moneter syariah yang digunakan dalam pengendalian jumlah uang beredar dan digunakan sebagai sarana penempatan dan kelebihan likuiditas perbankan syariah. Instrumen SBIS dilakukan secara periodik dalam jangka waktu satu bulan sebagai sinyal kebijakan moneter syariah³⁸.

Sesuai dengan peraturan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS ini diterbitkan dengan akad ju'alah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Untuk satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengajuan penawaran SBIS dari peserta lelang paling sedikit 1.000 unit seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- b. Diterbitkan tanpa warkat (scripless).

Warkat disini yang dimaksud adalah SBIS ini diterbitkan tanpa menggunakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, namun cukup dengan bukti kepemilikan yang berupa rekening surat berharga di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yaitu sarana transaksi dengan bank indonesia termasuk penata usahannya

³⁸ Sri Herianingrum and Ummi Muthi'ah Fathy, "Analisis Mekanisme Transmisi Moneter Jalur Pembiayaan Bagi Hasil Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 2, no. 2 (2016): 125-48.

dan penata usaha surat berharga yang dilakukan secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta dan Bank Indonesia.

- c. Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan.

Jangka waktu sertifikat bank indonesia syari'ah ini dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan di hitung satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.

Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dapat mengagunkan SBIS kepada Bank Indonesia dalam transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) dengan persyaratan dokumen pengajuan repo SBIS sebagai berikut:

- 1) BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS setelah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan repo SBIS (perjanjian pengagungan SBIS, foto copy anggaran dasar bank, foto copy identitas diri) yang dibubuhi materai cukup dan tandatangani oleh direksi bank disertai dengan surat pengantar.
- 2) Khusus untuk UUS, perjanjian dapat di tanda tangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank.
- 3) Dokumen tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia. Direktorat pengelolaan moneter dan bank indonesia memberitahukan kepada BUS atau UUS mengenai persetujuan

- e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.³⁹

³⁹ Salma Fathiya Ma'arifa and Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014," *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no.1 July (2015): 1-23.

Pasar sekunder atau *secondary market* adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan setelah penawaran umum perdana dilaksanakan. Atau pasar yang telah mencatat sekuritas yang dapat diperjual belikan sehingga memberikan kesempatan/mempermudah investor untuk melakukan transaksi perdagangan baik membeli ataupun menjual dibursa tersebut pada saat saham terdaftar dibursa efek.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 64 tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, sistem akad *Ju'alah* yang digunakan pada penerbitan sertifikat bank indonesia syariah yaitu: bank indonesia bertindak sebagai *Ja'il* atau pemberi pekerjaan, bank syariah bertindak sebagai *Maj'ul laah* (penerima pekerjaan) dan objek atau underlying. *Ju'alah* (*mahall al-aqd*) adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas bank indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di bank indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, bank indonesia mempunyai peran dalam menyerap kelebihan dana likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan sertifikat bank indonesia syariah (SBIS). sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) merupakan alat yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelola bank syariah tersebut dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil. SBIS diterbitkan melalui sistem lelang. Penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS. Menurut PBI No. 10 tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penata usahanya dan penata usahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan

sistem bank indonesia –*Real Time Gross Settlement*. Menurut PBI No. 10 tahun 2008, Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu. Mekanisme penerbitan SBIS melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat melakukan transaksi adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam operasi moneter melalui penerbitan SBIS, bank indonesia mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank syariah dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Perhitungan tingkat imbalan yang diberikan pada sertifikat bank indonesia syariah mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang SBIS. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai imbalan SBIS} = \text{Nilai Nominal SBIS} \times (\text{jangka waktu SBIS}/360) \times \text{Tingkat imbalan SBIS}$$

2) Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Menurut pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang pasar uang antar bank syariah. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Instrumen yang digunakan dalam transaksi Pasar uang antarbank syariah (PUAS) adalah sertifikat investasi mudhrabah antar bank syariah (SIMA), sertifikat investasi

mudharabah antar bank syariah ini merupakan instrumen investasi antara bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dengan bank yang kekurangan dana jangka pendek yang menggunakan akad Mudharabah.⁴⁰

Pasar uang antar bank sering disebut juga *interbank call money market*. PUAS merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Dana di pasar uang ini disebut *call money* karena transaksinya biasanya dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lain. Hal ini sesuai dengan definisi baku dari BI yang menyatakan pasar uang antar bank sebagai kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik. Mekanisme pasar uang antar bank syariah ini dapat dilaksanakan melalui proses kliring dan di luar proses kliring.

Ketentuan umum pasar uang antarbank berdasarkan kepada Fatwa MUI adalah :

- a. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- b. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Peserta pasar uang adalah :
 - 1) bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - 2) bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Ketentuan khusus Pasar uang antarbank :

⁴⁰ Octaviani, *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri Tahun 2011-2016*.

- a. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah:
 - a) Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
 - b) Musyarakah
 - c) Qardh
 - d) Wadi'ah
 - e) Al-Sharf
- b. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali.⁴¹

Instrumen moneter syariah mempunyai peran yang penting dalam mempengaruhi tingkat harga dan output suatu negara. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka diperlukan fasilitas dan peraturan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibutuhkan agar operasional perbankan syariah dapat beroperasi secara sehat dan dapat menjalankan prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai beberapa instrumen likuiditas perbankan syariah, yaitu :

1. Giro Wajib Minimum.
2. Kliring.
3. pasar uang antarbank syariah (PUAS).
4. sertifikat bank indonesia syariah.

Keempat instrumen tersebut berguna untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank dan pelaksanaan kegiatan pasar uang antarbank syariah (PUAS).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kekurangan dan kelebihan likuiditas. Apabila suatu bank mengalami kelebihan likuiditas maka bank dapat melakukan penempatan kelebihan dana likuiditas pada instrumen syariah yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia sehingga bank tersebut dapat

⁴¹ Any Widayatsari, "Pasar Uang Antar Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116.

memperoleh keuntungan dari penempatan kelebihan dana likuiditas tersebut. Sedangkan apabila suatu bank syariah mengalami kekurangan likuiditas, maka bank syariah tersebut dapat menerbitkan sertifikat investasi mudharabah antarbank (Sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bank syariah. Besarnya imbalan atas Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

5. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian pembiayaan

Menurut UU No 21 tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam islam melarang adanya bunga, maka prinsip operasi bank syariah berlandaskan pada bagi hasil yakni melalui *profit-loss sharing* atau *revenue sharing*. Ketika ada hasil berupa keuntungan atau rugi, maka bagian keuntungan atau kerugian dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan atau *shahibul maal* sesuai dengan akad.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah

menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan kemudian disalurkan lagi kepada yang membutuhkan dana. Dalam kegiatan menyalurkan dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴² Pertumbuhan pembiayaan yang baik dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

b. Tujuan dan fungsi pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

⁴² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Penelitian 9*, no. FEBRUARI (2015): 183–204.

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

4. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

5. Menimbulkan semangat berusaha.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

c. Jenis – jenis produk pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya produk pembiayaan bank syariah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu :

1. Pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna.

a) Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli, bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad, dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b) Akad Salam

Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari

nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian.

c) Akad Istishna

Akad Istishna' adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Pembiayaan bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

a) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

b) Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

3. Pembiayaan sewa – menyewa menggunakan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahinya bittamlik.

a) Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

4. Pembiayaan pinjam meminjam menggunakan akad qardh

Akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

5. Pembiayaan multijasa menggunakan akad kafalah dan ijarah

6. Sektor Riil

Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter

ditumpukan pada sektor perbankan.⁴³ Sektor riil merupakan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan peningkatan ekonomi.⁴⁴ Dalam pengertian lain Sektor riil adalah kegiatan yang mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan bahan baku dan faktor produksi. Karena itu, sektor riil juga sering disebut pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Perkembangan pada sektor riil dapat direpresentasikan oleh tingkat *Gross Domestic Product* (GDP) atau dengan tingkat *Indeks Produksi Industri* (IPI).

a. Indeks Produksi Industri (IPI)

Indeks Produksi Industri adalah salah satu indikator ekonomi makro yang menghitung output produksi riil dari sektor industri pertambangan, manufaktur dan industri lainnya seperti migas dan listrik. Output tersebut merujuk pada kuantitas item secara fisik yang diproduksi, sebagai pembeda dari nilai penjualan, yang menggabungkan kuantitas dan harga. Indeks ini mencakup produksi barang dan kekuatan penjualan domestik dan kegiatan ekspor. Namun indeks ini tidak mencakup produksi dalam bidang agrikultur, konstruksi, transportasi, komunikasi, perdagangan, pembiayaan, dan pelayanan industri pengeluaran pemerintah, dan kegiatan impor. Walaupun industri dan kegiatan impor tidak termasuk secara langsung dalam IPI namun secara tidak langsung dan secara luas kegiatan pabrik, pertambangan, dan industri utility menggunakan kedua kegiatan tersebut sebagai item intermediasi, yang dimana kedua kegiatan

⁴³ Ayank Dyatama and Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 16, no. 1 (2015): 73–83.


⁴⁴ Desy Arigawati and Indah Cahyaningsih, "Pengaruh Sistem E-Payment Terhadap Peningkatan Motivasi Belanja Online Dan Aktivitas Sektor Riil" 3, no. 2 (2021): 392–98.

tersebut merupakan komponen dalam produk atau kekuatan produksi. Indeks Produksi Industri tersedia dalam dua perspektif yaitu :

- a) permulaan output dalam produksi industri (penawaran), dan
- b) konsumen terpilih dan pasar bisnis atau produk yang diproduksi (permintaan)

Kelompok komponen pada perspektif penawaran adalah produksi industri, produksi manufaktur, pertambangan, dan kebutuhan listrik dan migas. Untuk perspektif pasar atau permintaan, komponennya dikategorikan sebagai produk berdasarkan tipe kegunaannya, yakni consumer goods, peralatan bisnis, peralatan pertahanan, produk intermediate ⁴⁵. Definisi lain juga menyebutkan bahwa indeks produksi industri adalah angka yang menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan nilai industri manufaktur periode berjalan terhadap nilai produksi industri manufaktur pada periode sebelumnya. Angka indeks yang dihasilkan menggambarkan perkembangan produksi sektor industri manufaktur secara lebih dini serta data series yang lebih panjang dan lengkap karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan. Angka indeks produksi industri disajikan dalam bulanan, triwulan dan tahunan. Indeks produksi industri (IPI) dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

B. Kerangka Berfikir



Penelitian ini mencari bagaimana pengaruh dari instrumen kebijakan moneter syariah (sertifikat bank indonesia syariah

⁴⁵ Utriana, “Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Di Indonesia Tahun 2013-2017.”

(SBIS), pasar uang antar bank syariah (PUAS) melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil. Data diambil dari harga penutupan bulanan masing-masing variabel dari tahun 2016-2020 dengan menggunakan data bulanan. Data ini menggunakan data time series. Time series merupakan data yang disusun berdasarkan runtun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan atau tahunan yang diakses melalui website otoritas jasa keuangan (OJK), bank indonesia (BI) dan badan pusat statistik (BPS).

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Rahmat dahlan yang berjudul “Pengaruh tingkat bonus sertifikat bank indonesia syariah dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di indonesia”. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara bonus sertifikat bank indonesia syariah terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di indonesia.

H0 : SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

H1 : SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan

2. Pengaruh PUAS terhadap Pembiayaan

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Rusida delfa kendi hawa yang berjudul “Pengaruh dpk, imbal hasil sbis, puas, dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di indonesia”. Menunjukkan bahwa PUAS mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran dana bank syariah, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika PUAS meningkat maka penyaluran dana bank syariah pun juga meningkat. Ini disebabkan karena dana yang

tersedia di pasar uang dapat dibeli dengan menggunakan Sertifikat IMA oleh bank syariah dan disalurkan sebagai pembiayaan.

H0 : PUAS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

H2 : PUAS berpengaruh terhadap pembiayaan

3. Pengaruh pembiayaan terhadap IPI

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Wulandari sangidi yang berjudul “Efektivitas mekanisme transmisi moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah di Indonesia” ditemukan bahwa pembiayaan bank syariah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output yang direpresentasikan oleh tingkat indeks produksi industri (IPI). Dari hasil postif tersebut, diartikan bahwa secara keseluruhan, pengaruh terbesar dalam alur transmisi kebijakan moneter menuju pertumbuhan output dan inflasi diberikan oleh pembiayaan bank syariah. Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

H0 : Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap IPI

H3 : Pembiayaan berpengaruh terhadap IPI

4. Pengaruh SBIS terhadap IPI

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifky yudi setiawan dan Karsinah yang berjudul “Mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia“. Menemukan hasil bahwa SBIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks produksi industri (IPI) dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang SBIS memiliki pengaruh negatif terhadap indeks produksi industri (IPI).

H0 : SBIS tidak berpengaruh terhadap IPI

H4 : SBIS berpengaruh terhadap IPI

5. Pengaruh PUAS terhadap IPI

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ayu rismayanti yang berjudul “Transmisi kebijakan moneter melalui sistem moneter konvensional dan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2012-2019”. Menemukan bahwa

PUAS tidak memberikan pengaruh terhadap indeks produksi industri (IPI).

H0 : PUAS tidak berpengaruh terhadap IPI

H5 : PUAS tidak berpengaruh terhadap IPI

6. Pengaruh SBIS, PUAS terhadap IPI melalui Pembiayaan

Hipotesis ini menguji pengaruh yang terjadi antara kedua variabel independen (SBIS dan PUAS) terhadap variabel dependen yaitu IPI melalui pembiayaan sebagai variabel intervening.

H0 : SBIS dan PUAS tidak berpengaruh terhadap IPI melalui pembiayaan

H6 : SBIS dan PUAS berpengaruh terhadap IPI melalui pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, Luqmanul Hakiem. “Kebijakan Moneter Syariah.” *Al-Buhuts* 13,no.1(2017):104–17.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>.
- Annisa, Annisa. “Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 201–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>.
- Arigawati, Desy, and Indah Cahyaningsih. “Pengaruh Sistem E-Payment Terhadap Peningkatan Motivasi Belanja Online Dan Aktivitas Sektor Riil” 3, no. 2 (2021): 392–98.
- Asnuri, Wulan. “Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015).
<https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2569>.
- Aulia, Pohan. *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Budiyanto, Very, and Wisnu Wibowo. “Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia).” *Jurnal Ilmiah MEA* 5, No.2, no. 1 (2021): 988–99.
- “Buletin Ekonomi, Moneter Dan Perbankan Indonesia” 14, no. 3 (2012): 300.
- Cahyaningrum, Ina Sholati. “Pengaruh Sektor Riil Dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2014.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017).
- Case, Farl E, and Ray C Fair. *Prinsip - Prinsip Ekonomi*. 8th ed. Erlangga, 2006.
- Daniar. “Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa.” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 91.
<https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2700>.
- Drajat, Cindy. “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Terhadap Indeks Produksi Industri Mikro Dan Kecil Di Indonesia Tahun 2017-2019,” 2019, 97–98.
- Dyatama, Ayank, and Imamudin Yuliadi. “Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi &*

Studi Pembangunan. 16, no. 1 (2015): 73–83.

Fardiansyah, Hardi, Alfi Rochmi, Mahudi Hariyanto, Dr. Hasmin Tamsah, Prof. Dr. Ansar, Karolina A. Rewa, Dr. Abdul Latief, Nurhikmah, Ade Risna Sari, and Dr. Aditya Wardhana. *Ekonomi Moneter (Teori Dan Kebijakannya)*. Edited by Dr. Hartini. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 1, no. 2 (2017): 212–23. <https://doi.org/10.22236/alurban>.

Herianingrum, Sri, and Ummi Muthi’ah Fathy. “Analisis Mekanisme Transmisi Moneter Jalur Pembiayaan Bagi Hasil Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 2, no. 2 (2016): 125–48.

Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” *Penelitian* 9, no. FEBRUARI (2015): 183–204.

Ismawati. “Pasar Uang Dalam Perspektif Islam.” *Ekonomi Islam*, 2546, 1–33.

Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta, 2001.

Kumala, Nikita Indi, and Suherman Rosyidi. “Komparasi Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Dan Konvensional Melalui Jalur Harga Aset Terhadap Inflasi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 10 (2017): 817.

Ma’arifa, Salma Fathiya, and Iwan Budiyo. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014.” *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. July (2015): 1–23.

Maharani, A D. “Analisis Pengaruh Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (Ipi) Di Indonesia,” 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35514>.

Mahargiyantie, Sri. “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam

- Ekonomi Syariah Di Dindonesia” 1, no. 2 (2020).
- Muslim, Moch. Bukhori. “Perbandingan Ekonomi Islam.” *Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalis IV*, no. Al-Iqtishadi, No. 2 (2012): 305–20.
- MUZAKI, AHMAD. “Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konsumsi Di Indonesia Tahun 2009-2018,” no. 2504 (2020): 1–9.
- Ningsih, Kurnia. “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah*, 2013.
- Noviasari, Anisa. “Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia.” *Media Ekonomi* 20, no. 3 (2012): 23.
- Octaviani, Isnaeni. *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri Tahun 2011-2016*, 2017.
- Purwanto, Hery. “Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari’ah.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 103–18. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>.
- Rahmasari, Dewi Rahmasari, Embun Suryani, and Sri Oktaryani. “Pengaruh Leverage Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 66–83. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i1.34>.
- Rismayanti, Ayu. “Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Sistem Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2012-2019,” 2021, 126–29.
- Sangidi, Wulandari. “Efektivitas Mekanisme Transmisi Melalui Jalur Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” 2014.
- Sejati, Kharisma Rindang. “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2018): 121–61.
- Setiawan, Rifky yudi, and Karsinah. “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dalam Mempengaruhi Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 5, no. 4 (2016): 460–74.

- Shifa, Mutiara. "Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Ganda Terhadap Indeks Produksi Industri (Ipi) Di Indonesia Tahun 2011:1-2017:12," 2019, 6–18.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parameter*, n.d.
- Soetopo, Kartika, David Paul Elia Saerang, and Lidia Mawikere. "Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado)" 5, no. 2 (2014): 40–51.
- SOFIYULLAH, MUHAMAD ULINNUKA. "Analisis Peran Perbankan Syariah Di Indonesiadi Dalam Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2009-2018.," no. 3 (2020): 1–16.
- Sudaryono. "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel Dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 391. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.36>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriono, Supriono, and Sri Herianingrum. "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Penempatan Dana Pada SBIS Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 7 (2017): 531. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20177pp531-546>.
- Utriana, Muthia. "Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Di Indonesia Tahun 2013-2017," 2019.
- Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>.
- Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116.
- Zaelina, Fitri. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah."

Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics
(IJSE) 1, no. 1 (2018): 19–30.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v1i1.69>.

